



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-5
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 29 September 2015
Waktu	: 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Merek
Ketua Rapat	: H. Refrizal
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 19 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : <ul style="list-style-type: none">- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)- Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), dibuka pada pukul 14.20 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- 1) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Merek, sebagai berikut :

Bab I Ketentuan Umum, Dalam RUU ini menghapus Definisi tentang Dirjen HKI sebagaimana terdapat dalam UU Merek No.15/2001. Definisi merek menghilangkan norma karakteristik merek itu sendiri sebagaimana tertuang dalam UU Merek yang lama UU No.15/2001. Kalimat “tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf...”(15/2001) diganti dengan kalimat “tanda yang

dapat ditampilkan secara grafis....” Pada angka 14 Definisi Kuasa dalam RUU ini boleh Konsultan HKI atau orang yang mendapat kuasa dari pemohon (non konsultan)

Bab II Lingkup Merek, Penegasan cara memperoleh hak merek pasal 3 “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut *didaftar oleh Menteri*”

Bab III Permohonan Pendaftaran Merek, Permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan secara elektronik atau non elektronik ditujukan langsung kepada Menteri (pasal 4 ayat (1)). Permohonan dilampiri dengan Etiket Merek dan Bukti Pembayaran Biaya, dimana UU No.15/2001 tidak menegaskan adanya lampiran etiket merek. Bagian III ini kata pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen HKI tidak ada sebagaimana terdapat pada UU No.15/2001.

Bab IV Pendaftaran Merek, “Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat Merek yang terdaftar dengan membayar biaya”(pasal 26) = Keterbukaan Informasi

Bab V Pengalihan Hak dan Lisensi, Perbandingan Klausul pasal 42 ayat (5) RUU “Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.” dengan pasal 43 ayat (3) UU No.15/2001 “.....akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga RUU ini tidak mengatur/mengeliminir klausul larangan sebagaimana terdapat dalam psl 47 ayat (1) UU No.15/2001 ttg larangan lisensi yg berdampak pada ekonomi makro indonesia (jaminan kedaulatan) yang berbunyi: “.....Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya”

Bab VI Merek Kolektif, Merek Kolektif disini lebih mengedepankan aspek/unsur Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (pasal 46 ayat (4))

Bab VII Permohonan Pendaftaran Merek Internasional, Pendaftaran merek secara Internasional dapat berlangsung timbal balik ditujukan kepada Biro Internasional melalui Menteri dan mengacu pada Protokol Madrid.

Bab VIII Indikasi Geografis, Pada pasal 53 RUU ini Menteri dapat menetapkan Kawasan Indikasi Geografis melalui Program Nasional Indikasi Geografis bersama Instansi terkait.

Bab IX Pendaftaran Indikasi Geografis, RUU ini menegaskan keberadaan Tim Ahli Indikasi Geografis sebagai Lembaga Non Struktural yang memberikan rekomendasi kepada Menteri. Pasal 61 ayat (1) RUU menyatakan “Indikasi geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan Perjanjian Internasional”.

Bab X Pelanggaran dan Gugatan, Terdiri dari 2 Bagian yakni:
I. Pelanggaran Indikasi Geografis (pasal 63), II. Gugatan (pasal 64,65,66,67)

Bab XI Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis, Pembinaan IG dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai kewenangannya. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah (Pusat & Daerah) dan Masyarakat.

Bab XII Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek, Penegasan Penghapusan Pendaftaran Merek atas Prakarsa Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek (pasal 70 ayat (8)).

Bab XIII Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek, Sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya yang dapat diakses secara nasional dan internasional (pasal 79).

Bab XIV Biaya, Diatur pada pasal 80.

Bab XV Penyelesaian Sengketa, Pelaksanaan Putusan dilakukan dengan cara Pencoretan Merek terdaftar dan kemudian diumumkan dalam berita resmi Merek (pasal 87 ayat (3)).

Bab XVI Penetapan Sementara Pengadilan, Diatur pada pasal 89,90,91,92

Bab XVII Penyidikan, diatur pada Pasal 93.

Bab XVIII Ketentuan Pidana, Dalam RUU ini terjadi perubahan /Penambahan jumlah nominal rupiah pidana denda. (1 Milyar menjadi 2 Milyar dan 800 juta menjadi 1 Milyar) dan sebagainya. Penambahan jenis tindak pidana Merek yang mengancam Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Mengakibatkan Kematian Manusia dipidana dengan pidana penjara maksimal 7 tahun dan/atau pidana denda maksimal 2 Milyar (pasal 94 ayat (3)).

Bab XIX Ketentuan Peralihan, diatur pada Pasal 98, 99.

Bab XX Ketentuan Penutup, Diatur pada pasal 100,101,102,103.

- 2) **Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)**, menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Merek, sebagai berikut :

IPR dan isu konsumen

- ***Copy right and access to knowledge***
Hak khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dengan mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yg berlaku, antara lain untuk kepentingan pendidikan
- ***Paten and access to medicine***
Global convention tentang hukum paten yang menjadu acuan dalam penyusunan UU paten, memberi fleksibilitas, kaitannya dengan

kepentingan umum. Seperti dalam kasus obat, dimungkinkan negara mengambil alih paten obat, seperti obat Hiv Aid retroviral, karena keberadaannya sangat dibutuhkan penderita Hiv Aid.

Indikasi geografis

- Ditengah begitu banyak potensi produk yang berkaitan dengan indikasi geografis, tetapi sangat sedikit yang memanfaatkan, seperti Madu Sumbawa dan Kopi Kintamani;
- Perlu ada terobosan hukum dalam mengoptimalkan instrumen hukum indikasi geografis dalam mengangkat berbagai potensi, seperti dimungkinkan Pemda sebagai inisiator pendaftaran merk kategori indikasi geografis;

Type sengketa merk

- Business to business;
Dalam praktik, potensi terjadinya sengketa merk lebih dominan B to B, baik dilatarbelakangi kurang jelasnya regulasi yang ada, maupun ada indikasi praktik persaingan tidak sehat/curang;
- Business to consumer;
Merk adalah jaminan mutu suatu produk / jasa. Konsumen dirugikan karena merk yg ia beli tidak seperti yang ia harapkan.


Catatan :

- Merk penting bagi konsumen sebagai jaminan atas mutu suatu barang /jasa;
- UU Merk adalah infrastruktur hukum yang sangat penting dalam upaya mendorong brand lokal ekspansi ke pasar global;
- Klausul indikasi geografis harus dimanfaatkan asosiasi petani/konsumen/Pemda mempromosikan potensi produk lokal ke pasar global;

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Merek ditutup pada pukul 15.45 WIB.

KETUA RAPAT,



H. REFRIZAL
A-89